



P U T U S A N

Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : Aep Suherman Bin Tarju;
- Tempat lahir : Tulang Bawang;
- Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Mei 1985;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun V, RT. 003/ RW.000, Kel. Tugu Mulyo, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komring Ilir, Prov. Sumatra Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Eka Duwi Budi Bin Sugiman;
- Tempat lahir : Rantau Panjang;
- Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 08 Juni 1969;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun III, RT.-/ RW.-, Kel. Rantau Panjang, Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatra Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Aep Suherman Bin Tarju ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa Eka Duwi Budi Bin Sugiman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 18 Des. 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG Tanggal 18 Des. 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AEP SUHERMAN Bin TARJU** dan terdakwa **EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada masing-masing para terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No Pol (BG-8901-KN)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No Pol (BG-8139-DC)

Dikembalikan kepada PT. Rekza Finance melalui terdakwa EKA DUWI BUDI

- 1 (satu) buah STCK dengan No Pol BG 8125 XL

Terlampir dalam berkas perkara

- 11.780 liter BBM jenis solar (Minyak Cong)
- 11.543 liter BBM jenis solar (Minyak Cong)

Dirampas untuk diolah oleh PT. Petro Utama Energi yang merupakan Perusahaan yang memiliki Perizinan Pengolahan Migas

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s Imei 867020043976810
- 1 (satu) unit Handphone merek Relme Tipe RMX 3760 Imei 86453064594552

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama AEP SUHERMAN
- 1 (satu) buah ATM Bri milik AEP SUHERMAN
- 1 (satu) buah dompet dengan warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa AEP SUHERMAN

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik EKA DUWI BUDI
- 1 (satu) buah SIM B1 milik EKA DUWI BUDI
- 1 (satu) buah dompet dengan warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa EKA DUWI BUDI

5. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa I AEP SUHERMAN Bin TARJU bersama-sama dengan Terdakwa II EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Aep Suherman Bin Tarju/Sopir truk BG-8901-KN dan Terdakwa Eka Duwi Budi Bin Sugiman/Sopir truk BG-8139-DC (yang membawa dan mengetahui barang BBM yang dibawa merupakan barang yang tidak memiliki dokumen).
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan pengiriman dan penjualan minyak solar (minyak cong) tanpa dilengkapi dokumen kurang lebih sudah 3 (tiga) kali kegiatan, yaitu pertama pada bulan September sekitar tanggal 4 sampai 6 di Merak Banten, kedua pada bulan Oktober sekitar tanggal 13 Oktober Merak Banten, ketiga pada tanggal 17 Oktober 2023 Merak.
- Bahwa para terdakwa diarahkan oleh sdr. IRMA (DPO) selaku pemilik & pemodal dengan mendapatkan upah masing-masing Rp. 2.000.000,-
- Bahwa proses bongkar muat BBM :

Truk No. Pol : BG-8901-KN beserta muatan BBM (minyak cong) dilakukan transfer pemindahan/over tap dari tangka truk BBM ke tangka putih biru (penerima)

Truk No. Pol BG-8139-DC belum ada rencana bongkar di Merak, menunggu arahan dari sdr. PUTRI (DPO)

- Bahwa berawal dari Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU berangkat pada hari Minggu tanggal 15 Oktober sekitar pukul 17.00 Wib, berangkat dari Rumah (Ogan Komring Ilir) menuju Palembang menggunakan Travel. Kemudian sesampainya tiba di lokasi Desa Pegayut Palembang sekitar pukul 20.00 Wib, di lokasi Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU sempat beristirahat dan sempat berkomunikasi dengan Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN telepon 0812-7212-4733 menyampaikan “ Lur

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Mobil sudah siap, uang transport ada didalam buku laci mobil ", adapun uang transport sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 1 (satu) kendaraan Truk. Pada saat terdakwa tiba dilokasi sudah terdapat 2 kendaraan Truk Nopol BG-8901-KN dan Truk Nopol BG-8139-DC. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib, datang terdakwa Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib bertolak untuk berangkat, yang mana Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU mengendarai Truk Nopol BG-8901-KN dan terdakwa Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN mengendarai Truk Nopol BG-8139-DC, bertolak menuju Bakauheni, namun didalam perjalanan singgah-singgah untuk beristirahat sebanyak 4 kali dengan tujuan mendinginkan Ban Truk karena beban muatan minyak solar (minyak cong) yang berat.

- Selanjutnya terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU dan Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN tiba di Bakauheni sekitar pukul 20.30 pada tanggal 16 Oktober 2023, lalu menunggu antrian Kapal Roro penyeberangan untuk tujuan menyeberang menuju Merak Banten. Selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai Truk dapat menaiki Kapal penyeberangan KMP. NUSA MULIA sekitar pukul 22.00 Wib, kemudian Kapal bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sekitar pukul 22.30 Wib.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, KP. Sanjaya-7017 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa aka nada pengiriman bahan bakar minyak solar dari Palembang ke Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon. Selanjutnya anggota KP.Sanjaya-7017 bergerak menuju dermaga 7 (tujuh) Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon setelah menunggu sekira 1 (satu) jam KMP. Nusa Mulia tiba dan sandar di dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten, dan pada saat KMP. Nusa Mulia sandar barulah anggota KP.Sanjaya-7017 mengecek dan memeriksa kendaraan Truk yang telah dimodifikasi dijadikan tanki yang dicurigai membawa minyak ilegal, setelah di cek terdapat Truk dengan Nopol BG-8139-DC dan BG-8901-KN dan benar adanya membawa solar tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap. Lalu anggota KP.Sanjaya-7017 melaksanakan pengamanan terhadap sopir dan kernet truk tersebut, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Ahli **SATRIADI, S.T** menerangkan bahwa oleh para Terdakwa dengan mengangkut atau membawa BBM (bahan bakar minyak) untuk

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didistribusikan dari daerah Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan ke Merak Provinsi Banten adalah termasuk kegiatan perdagangan BBM (bahan bakar minyak), yang mana BBM (bahan bakar minyak) yang diperdagangkan tersebut diperoleh dari sumber produksi yang tidak memiliki legalitas serta mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) tersebut tidak melalui pendistribusian atau titik serah BBM (bahan bakar minyak) yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Selanjutnya terkait hasil Uji Laboratorium Lemigas Nomor 202301832 dapat diambil kesimpulan bahwa Minyak Cong diduga Solar yaitu Merupakan bahwa bahan berbahan dasar minyak atau hidrokarbon yang menyerupai Solar “Tidak Memenuhi” sebagaimana Spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar dengan campuran Biodiesel 35% (B-35) dengan Bilangan Setana (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas No 185 K/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan dalam Negeri, kemudian dari hasil Lab menunjukan karakteristik “Minyak Olahan” yang prosesnya tidak sempurna.

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa I AEP SUHERMAN Bin TARJU bersama-sama dengan Terdakwa II EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang memperdagangkan Barang di dalam negeri, yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- **Terdakwa Aep Suherman Bin Tarju/Sopir truk BG-8901-KN dan Terdakwa Eka Duwi Budi Bin Sugiman/Sopir truk BG-8139-DC** (yang membawa dan mengetahui barang BBM yang dibawa merupakan barang yang tidak memiliki dokumen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan pengiriman dan penjualan minyak solar (minyak cong) tanpa dilengkapi dokumen kurang lebih sudah 3 (tiga) kali kegiatan, yaitu pertama pada bulan September sekitar tanggal 4 sampai 6 di Merak Banten, kedua pada bulan Oktober sekitar tanggal 13 Oktober Merak Banten, ketiga pada tanggal 17 Oktober 2023 Merak.
- Bahwa para terdakwa diarahkan oleh sdr. IRMA (DPO) selaku pemilik & pemodal dengan mendapatkan upah masing-masing Rp. 2.000.000,-
- Bahwa proses bongkar muat BBM :
Truk No. Pol : BG-8901-KN beserta muatan BBM (minyak cong) dilakukan transfer pemindahan/over tap dari tangka truk BBM ke tangka putih biru (penerima)
Truk No. Pol BG-8139-DC belum ada rencana bongkar di Merak, menunggu arahan dari sdr. PUTRI (DPO)
- Bahwa berawal dari Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU berangkat pada hari Minggu tanggal 15 Oktober sekitar pukul 17.00 Wib, berangkat dari Rumah (Ogan Komring Ilir) menuju Palembang menggunakan Travel. Kemudian sesampainya tiba dilokasi Desa Pegayut Palembang sekitar pukul 20.00 Wib, dilokasi Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU sempat beristirahat dan sempat berkomunikasi dengan Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN telepon 0812-7212-4733 menyampaikan "Lur itu Mobil sudah siap, uang transport ada didalam buku laci mobil", adapun uang transport sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 1 (satu) kendaraan Truk. Pada saat terdakwa tiba dilokasi sudah terdapat 2 kendaraan Truk Nopol BG-8901-KN dan Truk Nopol BG-8139-DC. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib, datang terdakwa Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib bertolak untuk berangkat, yang mana Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU mengendarai Truk Nopol BG-8901-KN dan terdakwa Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN mengendarai Truk Nopol BG-8139-DC, bertolak menuju Bakauheni, namun didalam perjalanan singgah-singgah untuk beristirahat sebanyak 4 kali dengan tujuan mendinginkan Ban Truk karena beban muatan minyak solar (minyak cong) yang berat.
- Selanjutnya terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU dan Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN tiba di Bakauheni sekitar pukul 20.30 pada tanggal 16 Oktober 2023, lalu menunggu antrian Kapal Roro penyeberangan untuk tujuan menyeberang menuju Merak Banten.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai Truk dapat menaiki Kapal penyeberangan KMP. NUSA MULIA sekitar pukul 22.00 Wib, kemudian Kapal bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sekitar pukul 22.30 Wib.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, KP. Sanjaya-7017 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa aka nada pengiriman bahan bakar minyak solar dari Palembang ke Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon. Selanjutnya anggota KP.Sanjaya-7017 bergerak menuju dermaga 7 (tujuh) Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon setelah menunggu sekira 1 (satu) jam KMP. Nusa Mulia tiba dan sandar di dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten, dan pada saat KMP. Nusa Mulia sandar barulah anggota KP.Sanjaya-7017 mengecek dan memeriksa kendaraan Truk yang telah dimodifikasi dijadikan tanki yang dicurigai membawa minyak ilegal, setelah di cek terdapat Truk dengan Nopol BG-8139-DC dan BG-8901-KN dan benar adanya membawa solar tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap. Lalu anggota KP.Sanjaya-7017 melaksanakan pengamanan terhadap sopir dan kernet truk tersebut, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Ahli **SATRIADI, S.T** menerangkan bahwa oleh para Terdakwa dengan mengangkut atau membawa BBM (bahan bakar minyak) untuk didistribusikan dari daerah Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan ke Merak Provinsi Banten adalah termasuk kegiatan perdagangan BBM (bahan bakar minyak), yang mana BBM (bahan bakar minyak) yang diperdagangkan tersebut diperoleh dari sumber produksi yang tidak memiliki legalitas serta mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) tersebut tidak melalui pendistribusian atau titik serah BBM (bahan bakar minyak) yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Selanjutnya terkait hasil Uji Laboratorium Lemigas Nomor 202301832 dapat diambil kesimpulan bahwa Minyak Cong diduga Solar yaitu Merupakan bahwa bahan berbahan dasar minyak atau hidrokarbon yang menyerupai Solar “ Tidak Memenuhi” sebagaimana Spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar dengan campuran Biodiesel 35% (B-35) dengan Bilangan Setana (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas No 185 K/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan dalam Negeri, kemudian dari hasil Lab menunjukan karakteristik “Minyak Olahan” yang prosesnya tidak sempurna.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD ALFISYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas Polri berpangkat Bripda di kesatuan Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang beralamat di Jalan RE.Martadinata I Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi menjabat sebagai Personil Kapal Patroli Polisi Sanjaya-7017 yang saat ini bertugas operasi di wilayah Hukum Polda Banten, Melaksanakan patroli diwilayah perairan, melaksanakan penegakan hukum dan melaksanakan pelayanan masyarakat perairan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, KP. Sanjaya-7017 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa aka nada pengiriman bahan bakar minyak solar dari Palembang ke Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon. Selanjutnya anggota KP.Sanjaya-7017 bergerak menuju dermaga 7 (tujuh) Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon setelah menunggu sekira 1 (satu) jam KMP. Nusa Mulia tiba dan sandar di dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten, dan pada saat KMP. Nusa Mulia sandar barulah anggota KP.Sanjaya-7017 mengecek dan memeriksa kendaraan Truk yang telah dimodifikasi dijadikan tanki yang dicurigai membawa minyak ilegal, setelah di cek terdapat Truk dengan Nopol BG-8139-DC dan BG-8901-KN dan benar adanya membawa solar tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap. Lalu anggota KP.Sanjaya-7017 melaksanakan pengamanan terhadap sopir dan kernet truk tersebut, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan Truk yang diduga membawa dan penjualan BBM Solar (Minyak cong)

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ilegal tanpa dilengkapi dengan dokumen yang terjadi di Pelabuhan Merak Banten, Jalan Dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon, Desa Tamansari pada titik koordinat 05.55'451"S – 105.59"506"E, ditemukan barang bukti yaitu 1 unit Truk dengan Nopol BG-8139-DC berdasarkan pengakuan Sopir membawa muatan 10.080 liter BBM tanpa dokumen, 1 unit Truk dengan Nopol BG-8901-KN dengan membawa muatan 9.900 BBM tanpa dokumen, 2 buah dompet dan identitas, 1 buah tas selempang merk Z.R.T.J, 1 unit Hp Merk Oppo, 1 unit Hp merk realme C53.

- Bahwa Berdasarkan pengakuan diketahui Pelaku bernama Sdr. AEP SUHERMAN yang mengendarai Truk Nopol BG-8901-KN dengan muatan 9.900 liter BBM tanpa dokumen, adapun identitas tempat Tanggal Lahir Tulang Bawang, 07-05-1985, jenis kelamin laki-laki, Agama: Islam, Suku : Sunda, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Petani/Pekebun, pendidikan terakhir : SLTP (Tidak Lulus), Alamat : Dusun V RT.003 RW.000 Kelurahan Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komring Ilir – Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya sopir atas nama EKA DUWI BUDI yang mengendarai Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan 10.080 liter BBM tanpa dokumen, adapun identitas Tempat Tanggal Lahir Rantau Panjang, 08-06-1969, jenis kelamin laki-laki, Agama: Islam, Suku : Jawa, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Sopir, pendidikan terakhir : SMA (Lulus), Alamat : Dusun III Rantau Panjang RT.- RW.- Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa kendaraan yang diamankan pada saat pemeriksaan Kepolisian di Dermaga 7 Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten yaitu 1 unit Truk dengan Nopol BG-8139-DC dengan muatan 10.080 liter BBM tanpa dokumen yang dikendarai Sdr. EKA DUWI BUDI, 1 unit Truk dengan Nopol BG-8901-KN dengan muatan 9.900 BBM tanpa dokumen yang dikendarai oleh Sdr. AEP SUHERMAN.

- Bahwa kendaraan yang diamankan pada saat pemeriksaan Kepolisian di Dermaga 7 Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten yaitu 1 unit Truk dengan Nopol BG-8139-DC dengan muatan 10.080 liter BBM tanpa dokumen yang dikendarai Sdr. EKA DUWI BUDI, 1 unit Truk dengan Nopol BG-8901-KN dengan muatan 9.900 BBM tanpa dokumen yang dikendarai oleh Sdr. AEP SUHERMAN.

- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Sopir, BBM (minyak

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cong) berasal dari Desa Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana Truk Nopol BG-8901-KN beserta muatan BBM dan Truk Nopol BG-8139-DC beserta muatan BBM adalah milik Sdr. IRMA yang berdomisili di Palembang.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sopir, BBM (minyak cong) akan dijual belikan dan di distribusikan di daerah Merak Banten, dengan penerima atau pembeli BBM di daerah tersebut.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Sopir, BBM (minyak cong) berasal dari Desa Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana Truk Nopol BG-8901-KN beserta muatan BBM dan Truk Nopol BG-8139-DC beserta muatan BBM adalah milik Sdr. IRMA yang berdomisili di Palembang.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Sopir BBM (minyak cong) yang dimuat menggunakan Truk Nopol BG-8901-KN dengan sopir atas nama Sdr. AEP SUHERMAN dan Truk Nopol BG-8139-DC dengan sopir Sdr. EKA DUWI BUDI, akan di distribusikan kepada penerima di Merak Banten dengan harga sebesar Rp. 9.500, (sembilan ribu lima ratus rupiah), dan harga BBM (minyak cong) dari daerah asal sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan atas pengakuan kedua sopir tidak dilengkapi dengan dokumen muatan bbm (minyak cong) yang sah dan tidak dilengkapi Surat STNK yang Sah.
 - Bahwa berdasarkan kondisi fisik kendaraan Truk Nopol BG-8901-KN mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Kendaraan berwarna Kuning, Mitsubishi Fuso Canter, dan terdapat muatan Tanki berbahan Plat Besi dengan kapasitas kurang lebih 11.962 Liter, Panjang 4,200 mm, Lebar 1,880 mm, Tinggi 1,515 mm.
 - Bahwa berdasarkan kondisi fisik kendaraan Truk Nopol BG-8139-DC mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Kendaraan berwarna Kuning dan terdapat corak tulisan, Mitsubishi Fuso Colt Diesel, dan terdapat muatan Tanki berbahan Plat Besi dengan kapasitas kurang lebih 11.582 Liter, Panjang 4,140 mm, Lebar 1,865 mm, Tinggi 1,500 mm
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak mencabutnya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;
2. Saksi DION PRATAMA, pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi Saksi bekerja sebagai petugas Polri berpangkat Bripda di kesatuan Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang beralamat di Jalan RE.Martadinata I Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi menjabat sebagai Personil Kapal Patroli Polisi Sanjaya-7017 yang saat ini bertugas operasi di wilayah Hukum Polda Banten, Melaksanakan patroli di wilayah perairan, melaksanakan penegakan hukum dan melaksanakan pelayanan masyarakat perairan.
- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, KP. Sanjaya-7017 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa aka nada pengiriman bahan bakar minyak solar dari Palembang ke Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon. Selanjutnya anggota KP.Sanjaya-7017 bergerak menuju dermaga 7 (tujuh) Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon setelah menunggu sekira 1 (satu) jam KMP. Nusa Mulia tiba dan sandar di dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten, dan pada saat KMP. Nusa Mulia sandar barulah anggota KP.Sanjaya-7017 mengecek dan memeriksa kendaraan Truk yang telah dimodifikasi dijadikan tanki yang dicurigai membawa minyak ilegal, setelah di cek terdapat Truk dengan Nopol BG-8139-DC dan BG-8901-KN dan benar adanya membawa solar tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap. Lalu anggota KP.Sanjaya-7017 melaksanakan pengamanan terhadap sopir dan kernet truk tersebut, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan Truk yang diduga membawa dan penjualan BBM Solar (Minyak cong) secara ilegal tanpa dilengkapi dengan dokumen yang terjadi di Pelabuhan Merak Banten, Jalan Dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon, Desa Tamansari pada titik koordinat 05.55'451"S – 105.59'506"E, ditemukan barang bukti yaitu 1 unit Truk dengan Nopol BG-8139-DC dengan muatan 10.080 liter BBM tanpa dokumen, 1 unit Truk dengan Nopol BG-8901-KN dengan muatan 9.900 BBM tanpa dokumen, 2 buah dompet dan identitas, 1 buah tas selempang merk Z.R.T.J, 1 unit Hp Merk Oppo, 1 unit Hp merk realme C53.
- Bahwa berdasarkan pengakuan diketahui pelaku bernama Sdr. AEP SUHERMAN yang mengendarai Truk Nopol BG-8901-KN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan 9.900 liter BBM tanpa dokumen, adapun identitas tempat Tanggal Lahir Tulang Bawang, 07-05-1985, jenis kelamin laki-laki, Agama: Islam, Suku : Sunda, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Petani/Pekebun, pendidikan terakhir : SLTP (Tidak Lulus), Alamat : Dusun V RT.003 RW.000 Kelurahan Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komring Ilir – Provinsi Sumatera Selatan, NIK. 1602130705850018. Selanjutnya sopir atas nama EKA DUWI BUDI yang mengendarai Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan 10.080 liter BBM tanpa dokumen, adapun identitas Tempat Tanggal Lahir Rantau Panjang, 08-06-1969, jenis kelamin laki-laki, Agama: Islam, Suku : Jawa, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Sopir, pendidikan terakhir : SMA (Lulus), Alamat : Dusun III Rantau Panjang RT.- RW.- Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, NIK. 1606060806690003.

- Bahwa benar kendaraan yang diamankan pada saat pemeriksaan Kepolisian di Dermaga 7 Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten yaitu 1 unit Truk dengan Nopol BG-8139-DC dengan muatan 10.080 liter BBM tanpa dokumen yang dikendarai Sdr. EKA DUWI BUDI, 1 unit Truk dengan Nopol BG-8901-KN dengan muatan 9.900 BBM tanpa dokumen yang dikendarai oleh Sdr. AEP SUHERMAN.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sopir, BBM (minyak cong) akan dijual belikan dan di distribusikan di daerah Merak Banten, dengan penerima atau pembeli BBM di daerah tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Sopir, BBM (minyak cong) berasal dari Desa Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana Truk Nopol BG-8901-KN beserta muatan BBM dan Truk Nopol BG-8139-DC beserta muatan BBM adalah milik Sdr. IRMA yang berdomisili di Palembang.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sopir BBM (minyak cong) yang dimuat menggunakan Truk Nopol BG-8901-KN dengan sopir atas nama Sdr. AEP SUHERMAN dan Truk Nopol BG-8139-DC dengan sopir Sdr. EKA DUWI BUDI, akan di distribusikan kepada penerima di Merak Banten dengan harga sebesar Rp. 9.500, (sembilan ribu lima ratus rupiah), dan harga BBM (minyak cong) dari daerah asal sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan atas pengakuan kedua sopir tidak dilengkapi dengan dokumen muatan bbm (minyak cong) yang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan tidak dilengkapi Surat STNK yang sah.

- Bahwa berdasarkan kondisi fisik kendaraan Truk Nopol BG-8901-KN mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Kendaraan berwarna Kuning, Mitsubishi Fuso Canter, dan terdapat muatan Tanki berbahan Plat Besi dengan kapasitas kurang lebih 11.962 Liter, Panjang 4,200 mm, Lebar 1,880 mm, Tinggi 1,515 mm.

- Bahwa berdasarkan kondisi fisik kendaraan Truk Nopol BG-8139-DC mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Kendaraan berwarna Kuning dan terdapat corak tulisan, Mitsubishi Fuso Colt Diesel, dan terdapat muatan Tanki berbahan Plat Besi dengan kapasitas kurang lebih 11.582 Liter, Panjang 4,140 mm, Lebar 1,865 mm, Tinggi 1,500 mm.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak mencabutnya.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenar dan tidak membantahnya.

3. Saksi ZAKARIA JOVANKA AZIZZUR ROHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, KP. Sanjaya-7017 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa aka nada pengiriman bahan bakar minyak solar dari Palembang ke Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon. Selanjutnya anggota KP.Sanjaya-7017 bergerak menuju dermaga 7 (tujuh) Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon setelah menunggu sekira 1 (satu) jam KMP. Nusa Mulia tiba dan sandar di dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten, dan pada saat KMP. Nusa Mulia sandar barulah anggota KP.Sanjaya-7017 mengecek dan memeriksa kendaraan Truk yang telah dimodifikasi dijadikan tanki yang dicurigai membawa minyak ilegal, setelah di cek terdapat Truk dengan Nopol BG-8139-DC dan BG-8901-KN dan benar adanya membawa solar tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap. Lalu anggota KP.Sanjaya-7017 melaksanakan pengamanan terhadap sopir dan kernet truk tersebut, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan pengakuan diketahui Pelaku bernama Sdr. AEP SUHERMAN yang mengendarai Truk Nopol BG-8901-KN dengan muatan 9.900 liter BBM tanpa dokumen, adapun identitas tempat Tanggal Lahir Tulang Bawang, 07-05-1985, jenis kelamin laki-laki, Agama: Islam,

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG



Suku : Sunda, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Petani/Pekebun, pendidikan terakhir : SLTP (Tidak Lulus), Alamat : Dusun V RT.003 RW.000 Kelurahan Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komring Ilir – Provinsi Sumatera Selatan, NIK. 1602130705850018. Selanjutnya sopir atas nama EKA DUWI BUDI yang mengendarai Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan 10.080 liter BBM tanpa dokumen.

- Bahwa pada posisi lokasi pengamanan dan pemeriksaan adanya dugaan tindak pidana yang terjadi di Pelabuhan Merak Banten, Jalan Dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon, Desa Tamansari pada titik koordinat 05.55'451"S – 105.59"506"E, ditemukan barang bukti yaitu 1 unit Truk dengan Nopol BG-8139-DC dengan muatan 10.080 liter BBM tanpa dokumen, 1 unit Truk dengan Nopol BG-8901-KN dengan muatan 9.900 BBM tanpa dokumen.
- Bahwa posisi lokasi pengamanan dan pemeriksaan adanya dugaan tindak pidana yang terjadi di Pelabuhan Merak Banten, Jalan Dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon, Desa Tamansari pada titik koordinat 05.55'451"S – 105.59"506"E, ditemukan barang bukti yaitu 1 unit Truk dengan Nopol BG-8139-DC dengan muatan 10.080 liter BBM tanpa dokumen, 1 unit Truk dengan Nopol BG-8901-KN dengan muatan 9.900 BBM tanpa dokumen.
- Bahwa kendaraan yang diamankan pada saat pemeriksaan Kepolisian di Dermaga 7 Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten yaitu 1 unit Truk dengan Nopol BG-8139-DC dengan muatan 10.080 liter BBM tanpa dokumen yang dikendarai Sdr. EKA DUWI BUDI, 1 unit Truk dengan Nopol BG-8901-KN dengan muatan 9.900 BBM tanpa dokumen yang dikendarai oleh Sdr. AEP SUHERMAN.
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Sopir, BBM (minyak cong) berasal dari Desa Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana Truk Nopol BG-8901-KN beserta muatan BBM dan Truk Nopol BG-8139-DC beserta muatan BBM adalah milik Sdr. IRMA yang berdomisili di Palembang.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sopir, BBM (minyak cong) akan dijual belikan dan di distribusikan di daerah Merak Banten, dengan penerima atau pembeli BBM di daerah tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Sopir, BBM (minyak



cong) berasal dari Desa Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana Truk Nopol BG-8901-KN beserta muatan BBM dan Truk Nopol BG-8139-DC beserta muatan BBM adalah milik Sdr. IRMA yang berdomisili di Palembang.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sopir BBM (minyak cong) yang dimuat menggunakan Truk Nopol BG-8901-KN dengan sopir atas nama Sdr. AEP SUHERMAN dan Truk Nopol BG-8139-DC dengan sopir Sdr. EKA DUWI BUDI, akan di distribusikan kepada penerima di Merak Banten dengan harga sebesar Rp. 9.500, (sembilan ribu lima ratus rupiah), dan harga BBM (minyak cong) dari daerah asal sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan atas pengakuan kedua sopir tidak dilengkapi dengan dokumen muatan bbm (minyak cong) yang sah dan tidak dilengkapi Surat STNK yang sah.

- Bahwa berdasarkan kondisi fisik kendaraan Truk Nopol BG-8901-KN mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Kendaraan berwarna Kuning, Mitsubishi Fuso Canter, dan terdapat muatan Tanki berbahan Plat Besi dengan kapasitas kurang lebih 11.962 Liter, Panjang 4,200 mm, Lebar 1,880 mm, Tinggi 1,515 mm.

- Bahwa berdasarkan kondisi fisik kendaraan Truk Nopol BG-8139-DC mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Kendaraan berwarna Kuning dan terdapat corak tulisan, Mitsubishi Fuso Colt Diesel, dan terdapat muatan Tanki berbahan Plat Besi dengan kapasitas kurang lebih 11.582 Liter, Panjang 4,140 mm, Lebar 1,865 mm, Tinggi 1,500 mm.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak mencabutnya;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Keterangan Ahli : SATRIADI, S.T., yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku ahli dibidang Perdagangan sebagaimana Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehubungan Surat dari Ditpolair Korpoldiarud Baharkam Polri No. B/513/X/RES.1.24/2023/Ditpolair tanggal 27 Oktober 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan terhadap perbuatan Sdr. AEP SUHERMAN dan Sdr. EKA DUWI BUDI tersebut merupakan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang karena menjadi bagian dari kegiatan perdagangan barang berupa BBM (bahan bakar minyak) tersebut dan bukan merupakan pelaku usaha jasa angkutan dengan penjelasan sebagai berikut :

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu: Setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, maka dalam hal ini Sdr. AEP SUHERMAN dan EKA DUWI BUDI masuk kategori Pelaku Usaha, hal tersebut didasari dari Fakta sebagai berikut :

- 1) Tersangka berperan sebagai Sopir yang mengetahui barang berupa BBM (bahan bakar minyak) yang dibawa merupakan barang yang tidak memiliki dokumen.
- 2) Perbuatan Tersangka Sdr. AEP SUHERMAN membawa barang berupa BBM (bahan bakar minyak) sudah berulang kali.
- 3) Perbuatan Tersangka Sdr. EKA DUWI BUDI turut membantu Sdr. AEP SUHERMAN.

Dari fakta tersebut jelas bahwa Tersangka adalah termasuk dalam jaringan pelaku usaha pendistribusian barang dalam kegiatan perdagangan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu :

Distribusi barang yang diperdagangkan di dalam Negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.

Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum : Distributor dan jaringannya, Agen dan jaringannya, Waralaba.

Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara : Single level atau Multilevel.

Maka dalam hal ini kegiatan membawa barang berupa BBM (bahan bakar minyak) yang dilakukan oleh Sdr. AEP SUHERMAN dan EKA DUWI BUDI adalah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan perdagangan karena Sdr.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AEP SUHERMAN dan EKA DUWI BUDI membawa atau mengangkut barang berupa BBM (bahan bakar minyak) dari Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawa menuju wilayah Merak Provinsi Banten tersaebut merupakan kegiatan mendistribusikan barang berupa BBM (bahan bakar minyak), karena wilayah Merak Provinsi Banten merupakan wilayah pemasaran dan dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Sdr. AEP SUHERMAN dan EKA DUWI BUDI rangkaian kegiatan usaha perdagangan barang dan bukan pelaku usaha jasa angkutan.

- Ahli berpendapat terhadap BBM yang dibawa dan diangkut oleh para terdakwa berasal dari hasil bumi yang telah dilakukan proses penyulingan secara tradisional oleh oknum yang tidak memiliki perizinan / legalitas yang ditetapkan sesuai dengan aturan pemerintah, sehingga dalam hal ini jelas bahwa terhadap BBM tersebut adalah salah satu kategori produk Sumber Daya Alam.

Dari fakta diatas maka terhadap BBM yang diangkut dan dibawa oleh tersangka tersebut diatas dapat dikatakan sebagai barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang atau dibatasi untuk diperdagangkan.

- Bahwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka AEP SUHERMAN dan EKA DUWI BUDI dengan mengangkut/membawa BBM untuk didistribusikan dari daerah Pegayut Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan ke daerah Merak Provinsi Banten adalah termasuk kegiatan perdagangan BBM, yang mana BBM yang diperdagangkan tersebut diperoleh dari sumber produksi yang tidak memiliki legalitas serta mendapatkan BBM tersebut tidak melalui pendistribusian atau titik serah BBM yang telah diatur dalam perundangan-undangan yaitu sesuai dengan yang diatur di Perpres nomor 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa Ahli simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tersangka AEP SUHERMAN dan EKA DUWI BUDI tersebut melanggar sudah melanggar pasal 36 UU No 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan.

- Bahwa Terhadap BBM (bahan bakar minyak) yang diangkut dan dibawa oleh Tersangka berasal dari hasil bumi yang telah dilakukan proses penyulingan secara Tradisional oleh oknum yang tidak memiliki perizinan/legalitas yang ditetapkan sesuai dengan aturan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini jelas bahwa terhadap BBM (bahan bakar minyak) tersebut adalah salah satu kategori produk sumber daya alam.

- Ahli berpendapat bahwa dari fakta diatas maka terhadap BBM (bahan bakar minyak) yang diangkut dan dibawa oleh tersangka tersebut diatas dapat dikatakan sebagai barang yang dilarang atau dibatasi untuk diperdagangkan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang ditaur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf (e) dan (g) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- Atas hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. AEP SUHERMAN dan EKA DUWI BUDI dengan mengangkut atau membawa BBM (bahan bakar minyak) untuk didistribusikan dari daerah Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan ke Merak Provinsi Banten adalah termasuk kegiatan perdagangan BBM (bahan bakar minyak), yang mana BBM (bahan bakar minyak) yang diperdagangkan tersebut diperoleh dari sumber produksi yang tidak memiliki legalitas serta mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) tersebut tidak melalui pendistribusian atau titik serah BBM (bahan bakar minyak) yang telah diatur dalam Perundang-Undangan yaitu sesuai dengan yang diatur di Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM (bahan bakar minyak).
- Bahwa Ahli simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Tersangka sdr. AEP SUHERMAN dan EKA DUWI BUDI tersebut sudah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomo 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan.
- Bahwa Ahli jelaskan, dalam perkara ini tersangka an. AEP SUHERMAN dan EKA DUWI BUDI telah melakukan tindak pidana "Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan".
- Bahwa Ahli membaca hasil Uji Laboratorium Lemigas Nomor 202301832 dapat diambil kesimpulan bahwa Minyak Cong diduga Solar yaitu Merupakan bahwa bahan berbahan dasar minyak atau hidrokarbon yang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai Solar “ Tidak Memenuhi” sebagaimana Spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar dengan campuran Biodiesel 35% (B-35) dengan Bilangan Setana (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas No 185 K/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan dalam Negeri, kemudian dari hasil Lab menunjukan karakteristik “Minyak Olahan” yang prosesnya tidak sempurna.

- Bahwa setelah melihat atau membaca hasil pengujian Laboratorium Sample barang bukti BBM. tersangka an. AEP SUHERMAN dan EKA DUWI BUDI sebagaimana unsur pasal melanggar Pasal 113 Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut “Pelaku Usaha yang memperdagangkan Baraqng di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib seabagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sopir Truk Ekspedisi antar Kota dan Provinsi dengan muatan Truk yaitu Minyak Solar (Minyak Cong) tanpa dilengkapi dokumen, adapun yang mempekerjakan Saksi adalah Sdri. IRMA yang berdomisili di Prabumulih, adapun Tugas Saksi yaitu menjemput dan mengantar barang berupa Minyak Solar (minyak cong) sesuai dengan orderan, Saksi bertanggungjawab kepada Sdri. IRMA dalam menjalankan pekerjaan tersebut.
- Bahwa tersangka diamankan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, berlokasi di Jl. Dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Desa Taman Sari, pada saat diamankan Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Sdr. EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN, adapun kendaraan Truk yang Saksi kendarai yaitu Truk Nopol BG-8901-KN dengan muatan Minyak Solar (minyak cong) sebanyak kurang lebih 9.900 liter dan kendaraan Truk yang dikemudikan Sdr. EKA DUWI BUDI yaitu Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan Minyak Solar (minyak cong) sebanyak kurang lebih 10.080 liter.
- Bahwa tersangka diamankan petugas Kepolisian dikarenakan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membawa muatan minyak solar (minyak cong) tanpa dokumen dan Saksi melakukan penjualan Minyak tersebut tanpa dokumen dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, adapun pengiriman Minyak Solar (minyak cong) tersebut Saksi lakukan sudah 3 kali.

- Bahwa tersangka ikut bekerja sebagai Sopir Truk Ekspedisi antar Kota dan Provinsi dengan muatan Truk yaitu Minyak Solar (Minyak Cong) tanpa dilengkapi dokumen, adapun yang mempekerjakan Saksi adalah Sdri.IRMA yang berdomisili di Prabumulih melalui Sdr. DWI yang tersangka kenal melalui aplikasi Sosmed, adapun Tugas Saksi yaitu menjemput dan mengantar barang berupa Minyak Solar (minyak cong) sesuai dengan orderan, tersangka bertanggungjawab kepada Sdri. IRMA dalam menjalankan pekerjaan tersebut/
- Bahwa tersangka berangkat pada hari Minggu tanggal 15 Oktober sekitar pukul 17.00 Wib, berangkat dari Rumah (Ogan Komring Ilir) menuju Palembang menggunakan Travel. Kemudian Saksi tiba dilokasi Desa Pegayut Palembang sekitar pukul 20.00 Wib, dilokasi tersangka sempat beristirahat dan sempat berkomunikasi dengan Sdr. DWI telepon 0812-7212-4733 dan Sdr. DWI menyampaikan “ Lur itu Mobil sudah siap, uang transport ada didalam buku laci mobil ”, adapun uang transport sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 1 (satu) kendaraan Truk. Pada saat tersangka tiba dilokasi sudah terdapat 2 kendaraan Truk Nopol BG-8901-KN dan Truk Nopol BG-8139-DC.

Kemudian sekitar pukul 20.30 wib, datang Sdr. EKA DUWI BUDI yang sebelumnya sudah Saksi hubungi, Saksi mengenal Sdr.EKA DUWI BUDI dari komunitas Truk didaerah Sumsel. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib bertolak untuk berangkat, tersangka mengendarai Truk Nopol BG-8901-KN dan Sdr. EKA DUWI BUDI mengendarai Truk Nopol BG-8139-DC, bertolak menuju Bakauheni, selanjutnya tersangka dan Sdr.EKA DUWI BUDI tiba di Bakauheni sekitar pukul 20.30 pada tanggal 16 Oktober 2023, lalu menunggu antrian Kapal Roro penyeberangan untuk tujuan menyeberang menuju Merak

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten. Selanjutnya Saksi dan Sdr. EKA DUWI BUDI dengan mengendarai Truk dapat menaiki Kapal penyeberangan KMP. NUSA MULIA sekitar pukul 22.00 Wib, kemudian Kapal bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sekitar pukul 22.30 Wib. Selanjutnya kapal KMP.NUSA MULIA tiba sandar di Dermaga 7 Pelabuhan Merak sekitar pukul 02.20 Wib, tidak lama kemudian Ketika kendaraan turun dari Kapal datang petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan mengamankan tersangka beserta rekan Saksi Sdr. EKA DUWI BUDI, dan 1 orang kernet an. TEGAR RIZKIA IRAWAN, selanjutnya kami dibawa menuju Kapal Polisi KP.Sanjaya, guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat pemeriksaan ditemukan Truk Nopol BG-8901-KN dengan muatan minyak 9900 Liter dan Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan minyak 10.080 Liter, selanjutnya barang tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tersangka melakukan kegiatan pengiriman dan penjualan minyak solar (minyak cong) tanpa dilengkapi dokumen kurang lebih sudah 3 (tiga) kali kegiatan.
- Bahwa sepengetahuan tersangka bahwa pemilik kendaraan Truk beserta muatannya yaitu Truk Nopol BG-8901-KN dengan muatan minyak 9900 Liter dan Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan minyak 10.080 Liter adalah milik Sdri. IRMA dengan nomer telepon 0821-8109-1997 dan Sdr. DWI selaku koordinator dengan nomer telepon 0812-7212-4733.
- Bahwa muatan minyak yang berada di Truk Nopol BG-8901-KN dengan muatan minyak 9900 Liter dan Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan minyak 10.080 Liter berasal dari kegiatan overtap (pemindahan/pemuatan) yang dilakukan oleh koordinator Sdr. DWI didaerah Pegayut, kegiatan tersebut atas sepengetahuan dari Sdri. IRMA.
- Bahwa upah gaji yang tersangka terima yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dan Biaya transport sebesar Rp. 5.000.000,- dengan rincian yaitu Bayar Tol Rp.1.300.000, Bbm Solar Rp. 2.000.000, Makan dan Rokok Rp.1.000.000, Biaya lain-lain Rp.700.000, kemudian upah dan uang transport terkadang

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Saksi terima secara cash sebanyak 2 kali, dan pernah saksi menerima transfer melalui Sdr. IRMA namun pengirim atas nama orang lain.

- Bahwa tersangka dalam mengangkut minyak cong tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau Surat Jalan STNK yang sah.
- Bahwa pada saat diamankan petugas Kepolisian, tersangka berada didalam Truk Nopol-8901-KN yang memuat BBM (minyak cong), posisi Truk masih didalam Kapal KMP. Nusa Mulia, pada saat itu Saksi sedang menyalakan kendaraan, karena Kapal KMP. Nusa Mulia sudah sandar di Dermaga 7 Pelabuhan Merak, dan Saksi bersiap-siap untuk keluar mengemudikan kendaraan Truk, namun tiba-tiba datang pemeriksaan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi BAP yang terdakwa berikan di depan penyidik dan terdakwa tidak menyabutnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sopir Truk Ekspedisi antar Kota dan Provinsi, adapun yang mempekerjakan tersangka adalah Sdri.AEP SUHERMAN yang berdomisili di Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komring Ilir, adapun Tugas tersangka yaitu mengantar barang berupa Minyak Solar (minyak cong).
- Bahwa tersangka diamankan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, berlokasi di Jl. Dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Desa Taman Sari, pada saat diamankan Saksi bersama dengan rekan tersangka bernama Sdr. EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN, adapun kendaraan Truk yang tersangka kendaraai yaitu Truk Nopol BG-8901-KN dengan muatan Minyak Solar (minyak cong) sebanyak kurang lebih 9.900 liter dan kendaraan Truk yang dikemudikan Sdr. EKA DUWI BUDI yaitu Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan Minyak Solar (minyak cong) sebanyak kurang lebih 10.080 liter.
- Bahwa tersangka diamankan petugas Kepolisian



dikarenakan tersangka membawa muatan minyak solar (minyak cong) tanpa dokumen dan tersangka melakukan penjualan Minyak tersebut tanpa dokumen dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, adapun pengiriman Minyak Solar (minyak cong) tersebut Saksi lakukan sudah 3 kali penjualan.

- Bahwa tersangka ikut bekerja sebagai Sopir Truk Ekspedisi antar Kota dan Provinsi dengan muatan Truk yaitu Minyak Solar (Minyak Cong) tanpa dilengkapi dokumen, adapun yang mempekerjakan Saksi adalah Sdr.AEP SUHERMAN yang berdomisili di Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komring Ilir, melalui Sdr. ERON yang tersangka kenal melalui komunitas sesame sopir, adapun Tugas tersangka yaitu mengantar barang berupa Minyak Solar (minyak cong) sesuai dengan arahan Sdr. AEP SUHERMAN, Saksi bertanggungjawab kepada Sdr. AEP SUHERMAN dalam menjalankan pekerjaan tersebut.

- Bahwa tersangka berangkat pada hari Minggu tanggal 15 Oktober sekitar pukul 08.00 Wib, berangkat dari Rumah Rantau Panjang menuju Desa Pegayut Palembang menggunakan Travel. Kemudian terangka tiba di lokasi Desa Pegayut Palembang sekitar pukul 20.30 Wib, di lokasi tersangka sempat beristirahat dan sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Sdr. AEP SUHERMAN dan Sdr. AEP SUHERMAN menyampaikan “ Pak Kita jadi berangkat ”, adapun uang transport sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 1 (satu) kendaraan Truk. Pada saat tersangka tiba di lokasi sudah terdapat 2 kendaraan Truk Nopol BG-8901-KN dan Truk Nopol BG-8139-DC, dan Sdr. AEP SUHERMAN sudah berada di Lokasi Desa Pegayut.

- Tersangka mengenal Sdr.AEP SUHERMAN dari komunitas Truk di daerah Sumsel. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib bertolak untuk berangkat, Saksi mengendarai Truk Nopol BG-8139-DC dan Sdr. AEP SUHERMAN mengendarai Truk Nopol BG-8901-KN, bertolak menuju Bakauheni, namun di dalam perjalanan Kami singgah-singgah untuk beristirahat sebanyak 4 kali dengan tujuan mendinginkan Ban Truk karena beban muatan minyak solar (minyak cong) yang berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tersangka dan Sdr.AEP SUHERMAN tiba di Bakauheni sekitar pukul 20.30 pada tanggal 16 Oktober 2023, lalu menunggu antrian Kapal Roro penyeberangan untuk tujuan menyeberang menuju Merak Banten. Selanjutnya Saksi dan Sdr. AEP SUHERMAN dengan mengendarai Truk dapat menaiki Kapal penyeberangan KMP. NUSA MULIA sekitar pukul 22.00 Wib, kemudian Kapal bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sekitar pukul 22.30 Wib. Kemudian kapal KMP.NUSA MULIA tiba sandar di Dermaga 7 Pelabuhan Merak sekitar pukul 02.20 Wib tanggal 17 Oktober 2023, tidak lama kemudian Ketika kendaraan turun dari Kapal datang petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan mengamankan Saksi beserta rekan Saksi Sdr. AEP SUHERMAN, dan 1 orang kernet an. TEGAR RIZKIA IRAWAN, selanjutnya kami dibawa menuju Kapal Polisi KP.Sanjaya, guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa menerangkan pada saat pemeriksaan ditemukan Truk Nopol BG-8901-KN dengan muatan minyak 9900 Liter dan Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan minyak 10.080 Liter, selanjutnya barang tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tersangka melakukan kegiatan pengiriman minyak solar (minyak cong) tanpa dilengkapi dokumen baru 1 (satu) kali kegiatan, namun kegiatan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian, adapun kegiatan tersebut yang bertanggungjawab adalah Sdr. AEP SUHERMAN, tersangka hanya sebagai Sopir kendaraan Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan minyak 10.080 Liter.
- Bahwa adapun yang memerintahkan yaitu Sdr. AEP SUHERMAN selaku penanggungjawab kegiatan dan selaku pemilik kendaraan dan muatan minyak cong adalah Sdri.IRMA, namun tersangka belum pernah bertemu dengan Sdri. IRMA.
- Bahwa Sepengetahuan tersangka bahwa pemilik kendaraan Truk beserta muatannya yaitu Truk Nopol BG-8901-KN dengan muatan minyak 9900 Liter dan Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan minyak 10.080 Liter adalah milik Sdri. IRMA.
- Bahwa pemilik kendaraan Truk beserta muatannya yaitu

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Truk Nopol BG-8901-KN dengan muatan minyak 9900 Liter dan Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan minyak 10.080 Liter adalah milik Sdri. IRMA.

- Bahwa yang tersangka ketahui berdasarkan informasi Sdr. AEP SUHERMAN BBM (minyak cong) yang dimuat di kendaraan Truk Nopol BG-8901-KN kurang lebih sejumlah 11.500 liter berasal dari daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan kendaraan Truk yang dikemudikan Sdr. EKA DUWI BUDI yaitu Truk Nopol BG-8139-DC dengan muatan Minyak Solar (minyak cong) sebanyak kurang lebih 11.000 liter berasal dari daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi BAP yang terdakwa berikan di depan penyidik dan terdakwa tidak mencabutnya;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa ;

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No Pol (BG-8901-KN) dengan membawa kurang lebih 11.780 liter BBM jenis solar (Minyak Cong)
2. 1 (satu) buah SIM B1 atas nama AEP SUHERMAN
3. 1 (satu) buah ATM Bri milik AEP SUHERMAN
4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s Imei 867020043976810
5. 1 (satu) buah STNK dengan No Pol BG 8125 XL
6. 1 (satu) buah dompet dengan warna coklat
7. 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No Pol (BG-8139-DC) dengan membawa kurang lebih 11.543 liter BBM jenis solar (Minyak Cong)
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik EKA DUWI BUDI
9. 1 (satu) unit handphone merek Realme Tipe RMX 3760 Imei 86453064594552
10. 1 (satu) buah SIM B1 milik EKA DUWI BUDI
11. 1 (satu) buah dompet dengan warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa Aep Suherman Bin Tarju/Sopir truk BG-8901-KN dan Terdakwa Eka Duwi Budi Bin Sugiman/Sopir truk BG-8139-DC (yang membawa dan mengetahui barang BBM yang dibawa merupakan barang yang tidak memiliki dokumen).
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan pengiriman dan penjualan minyak solar (minyak cong) tanpa dilengkapi dokumen kurang lebih sudah 3 (tiga) kali kegiatan, yaitu pertama pada bulan September sekitar tanggal 4 sampai 6 di Merak Banten, kedua pada bulan Oktober sekitar tanggal 13 Oktober Merak Banten, ketiga pada tanggal 17 Oktober 2023 Merak.
- Bahwa para terdakwa diarahkan oleh sdr. IRMA (DPO) selaku pemilik & pemodal dengan mendapatkan upah masing-masing Rp. 2.000.000,-
- Bahwa proses bongkar muat BBM :

Truk No. Pol : BG-8901-KN beserta muatan BBM (minyak cong) dilakukan transfer pemindahan/over tap dari tangka truk BBM ke tangka putih biru (penerima)

Truk No. Pol BG-8139-DC belum ada rencana bongkar di Merak, menunggu arahan dari sdr. PUTRI (DPO)

- Bahwa berawal dari Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU berangkat pada hari Minggu tanggal 15 Oktober sekitar pukul 17.00 Wib, berangkat dari Rumah (Ogan Komring Ilir) menuju Palembang menggunakan Travel. Kemudian sesampainya tiba di lokasi Desa Pegayut Palembang sekitar pukul 20.00 Wib, lokasi Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU sempat beristirahat dan sempat berkomunikasi dengan Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN telepon 0812-7212-4733 menyampaikan “ Lur itu Mobil sudah siap, uang transport ada didalam buku laci mobil ”, adapun uang transport sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 1 (satu) kendaraan Truk. Pada saat terdakwa tiba di lokasi sudah terdapat 2 kendaraan Truk Nopol BG-8901-KN dan Truk Nopol BG-8139-DC. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib, datang terdakwa Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib bertolak untuk berangkat, yang mana Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU mengendarai Truk Nopol BG-

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8901-KN dan terdakwa Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN mengendarai Truk Nopol BG-8139-DC, bertolak menuju Bakauheni, namun didalam perjalanan singgah-singgah untuk beristirahat sebanyak 4 kali dengan tujuan mendinginkan Ban Truk karena beban muatan minyak solar (minyak cong) yang berat. Selanjutnya terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU dan Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN tiba di Bakauheni sekitar pukul 20.30 pada tanggal 16 Oktober 2023, lalu menunggu antrian Kapal Roro penyeberangan untuk tujuan menyeberang menuju Merak Banten. Selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai Truk dapat menaiki Kapal penyeberangan KMP. NUSA MULIA sekitar pukul 22.00 Wib, kemudian Kapal bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sekitar pukul 22.30 Wib.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, KP. Sanjaya-7017 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa aka nada pengiriman bahan bakar minyak solar dari Palembang ke Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon. Selanjutnya anggota KP.Sanjaya-7017 bergerak menuju dermaga 7 (tujuh) Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon setelah menunggu sekira 1 (satu) jam KMP. Nusa Mulia tiba dan sandar di dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten, dan pada saat KMP. Nusa Mulia sandar barulah anggota KP.Sanjaya-7017 mengecek dan memeriksa kendaraan Truk yang telah dimodifikasi dijadikan tanki yang dicurigai membawa minyak ilegal, setelah di cek terdapat Truk dengan Nopol BG-8139-DC dan BG-8901-KN dan benar adanya membawa solar tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap. Lalu anggota KP.Sanjaya-7017 melaksanakan pengamanan terhadap sopir dan kernet truk tersebut, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dengan sadar melakukan kegiatan perdagangan barang berupa BBM (minyak cong) dengan cara membawa dan mengangkut barang berupa BBM dari Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawa menuju wilayah Merak Provinsi Banten tersaebut merupakan kegiatan mendistribusikan barang berupa BBM (bahan bakar minyak), karena wilayah Merak Provinsi Banten merupakan wilayah pemasaran.
- Bahwa Ahli **SATRIADI, S.T** menerangkan bahwa oleh para Terdakwa dengan mengangkut atau membawa BBM (bahan bakar minyak) untuk didistribusikan dari daerah Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan ke Merak Provinsi Banten adalah termasuk kegiatan perdagangan BBM (bahan bakar minyak), yang mana BBM (bahan bakar minyak) yang diperdagangkan tersebut diperoleh dari sumber produksi yang tidak memiliki legalitas serta mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) tersebut tidak melalui pendistribusian atau titik serah BBM (bahan bakar minyak) yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Selanjutnya terkait hasil Uji Laboratorium Lemigas Nomor 202301832 dapat diambil kesimpulan bahwa Minyak Cong diduga Solar yaitu Merupakan bahwa bahan berbasah dasar minyak atau hidrokarbon yang menyerupai Solar “ Tidak Memenuhi” sebagaimana Spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar dengan campuran Biodiesel 35% (B-35) dengan Bilangan Setana (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas No 185 K/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan dalam Negeri, kemudian dari hasil Lab menunjukan karakteristik “Minyak Olahan” yang prosesnya tidak sempurna.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 110 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan surat dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan** yang lebih terbukti yaitu dalam Dakwaan alternatif KEDUA : Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Pelaku Usaha**
2. **Telah yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)**

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG



3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan ;

1. Unsur “Pelaku Usaha”

Menimbang, Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan (Pasal 1 butir 14) ;

Bahwa terdakwa **AEP SUHERMAN Bin TARJU** dan terdakwa **EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN** adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan terdakwa di tahap penyidikan, berita acara penelitian terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana ditampilkan dalam berkas perkara berupa KTP dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga terhindar dari *error in Persona*;

Bahwa terdakwa **AEP SUHERMAN Bin TARJU** dan terdakwa **EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN** sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan membenarkan dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHPidana sehingga terhadap terdakwa dapat diminta Pertanggungjawaban pidana.

Bahwa para terdakwa bekerja sebagai Sopir Truk Ekspedisi antar Kota dan Provinsi dengan muatan Truk yaitu Minyak Solar (Minyak Cong) tanpa dilengkapi dokumen, adapun yang mempekerjakan Saksi adalah sdri. IRMA yang mana tugas para terdakwa yaitu menjemput dan mengantar barang berupa Minyak Solar (minyak cong) sesuai dengan orderan.

Bahwa para terdakwa diamankan petugas Kepolisian dikarenakan para terdakwa membawa muatan minyak solar (minyak cong) tanpa dokumen dan Saksi melakukan penjualan Minyak tersebut tanpa dokumen dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian unsur “**Pelaku Usaha**” telah terbukti secara sah menurut hukum.



Unsur “Telah yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)”

Menimbang, bahwa Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Pasal 1 butir 8) dan Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi (pasal 1 butir 10) ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya proses persidangan maka didapatkan fakta sebagai berikut :

- Terdakwa Aep Suherman Bin Tarju/Sopir truk BG-8901-KN dan Terdakwa Eka Duwi Budi Bin Sugiman/Sopir truk BG-8139-DC (yang membawa dan mengetahui barang BBM yang dibawa merupakan barang yang tidak memiliki dokumen).
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan pengiriman dan penjualan minyak solar (minyak cong) tanpa dilengkapi dokumen kurang lebih sudah 3 (tiga) kali kegiatan, yaitu pertama pada bulan September sekitar tanggal 4 sampai 6 di Merak Banten, kedua pada bulan Oktober sekitar tanggal 13 Oktober Merak Banten, ketiga pada tanggal 17 Oktober 2023 Merak.
- Bahwa para terdakwa diarahkan oleh sdr. IRMA (DPO) selaku pemilik & pemodal dengan mendapatkan upah masing-masing Rp. 2.000.000,-
- Bahwa proses bongkar muat BBM :
Truk No. Pol : BG-8901-KN beserta muatan BBM (minyak cong) dilakukan transfer pemindahan/over tap dari tangka truk BBM ke tangka putih biru (penerima)

Truk No. Pol BG-8139-DC belum ada rencana bongkar di Merak, menunggu arahan dari sdr. PUTRI (DPO)

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU berangkat pada hari Minggu tanggal 15 Oktober sekitar pukul 17.00 Wib, berangkat dari Rumah (Ogan Komring Ilir) menuju Palembang menggunakan Travel. Kemudian sesampainya tiba di lokasi Desa Pegayut Palembang sekitar pukul 20.00 Wib, lokasi Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU sempat beristirahat dan sempat berkomunikasi dengan Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN telepon 0812-7212-4733 menyampaikan “Lur itu Mobil sudah siap, uang transport ada didalam buku laci mobil”, adapun uang transport sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 1 (satu) kendaraan Truk. Pada saat terdakwa tiba di lokasi sudah terdapat 2 kendaraan Truk Nopol BG-8901-KN dan Truk Nopol BG-8139-DC. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib, datang terdakwa Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib bertolak untuk berangkat, yang mana Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU mengendarai Truk Nopol BG-8901-KN dan terdakwa Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN mengendarai Truk Nopol BG-8139-DC, bertolak menuju Bakauheni, namun didalam perjalanan singgah-singgah untuk beristirahat sebanyak 4 kali dengan tujuan mendinginkan Ban Truk karena beban muatan minyak solar (minyak cong) yang berat. Selanjutnya terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU dan Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN tiba di Bakauheni sekitar pukul 20.30 pada tanggal 16 Oktober 2023, lalu menunggu antrian Kapal Roro penyeberangan untuk tujuan menyeberang menuju Merak Banten. Selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai Truk dapat menaiki Kapal penyeberangan KMP. NUSA MULIA sekitar pukul 22.00 Wib, kemudian Kapal bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sekitar pukul 22.30 Wib.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, KP. Sanjaya-7017 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa aka nada pengiriman bahan bakar minyak solar dari Palembang ke Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon. Selanjutnya anggota KP.Sanjaya-7017 bergerak menuju dermaga 7 (tujuh) Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon setelah menunggu sekira 1 (satu) jam KMP. Nusa Mulia tiba dan sandar di dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten, dan pada saat KMP. Nusa Mulia sandar barulah anggota KP.Sanjaya-7017 mengecek dan memeriksa kendaraan Truk yang telah dimodifikasi dijadikan tanki yang dicurigai membawa minyak ilegal, setelah di cek terdapat Truk dengan Nopol BG-

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8139-DC dan BG-8901-KN dan benar adanya membawa solar tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap. Lalu anggota KP.Sanjaya-7017 melaksanakan pengamanan terhadap sopir dan kernet truk tersebut, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dengan sadar melakukan kegiatan perdagangan barang berupa BBM (minyak cong) dengan cara membawa dan mengangkut barang berupa BBM dari Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawa menuju wilayah Merak Provinsi Banten tersaebut merupakan kegiatan mendistribusikan barang berupa BBM (bahan bakar minyak), karena wilayah Merak Provinsi Banten merupakan wilayah pemasaran.
- Bahwa Ahli **SATRIADI, S.T** menerangkan bahwa oleh para Terdakwa dengan mengangkut atau membawa BBM (bahan bakar minyak) untuk didistribusikan dari daerah Pegayut Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan ke Merak Provinsi Banten adalah termasuk kegiatan perdagangan BBM (bahan bakar minyak), yang mana BBM (bahan bakar minyak) yang diperdagangkan tersebut diperoleh dari sumber produksi yang tidak memiliki legalitas serta mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) tersebut tidak melalui pendistribusian atau titik serah BBM (bahan bakar minyak) yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Selanjutnya terkait hasil Uji Laboratorium Lemigas Nomor 202301832 dapat diambil kesimpulan bahwa Minyak Cong diduga Solar yaitu Merupakan bahwa bahan berbahan dasar minyak atau hidrokarbon yang menyerupai Solar “ Tidak Memenuhi” sebagaimana Spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar dengan campuran Biodiesel 35% (B-35) dengan Bilangan Setana (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas No 185 K/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan dalam Negeri, kemudian dari hasil Lab menunjukan karakteristik “Minyak Olahan” yang prosesnya tidak sempurna.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur ini dikarenakan bersifat alternatif maka kami akan membuktikan salah satu dari unsur yang kami anggap terbukti, yaitu unsur yang turut serta melakukan. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 70, menyatakan bahwa defenisi dari orang yang turut melakukan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melakukan bersama-sama, dalam hal tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam hal tindakan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Selanjutnya menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia hal. 54 menyatakan bahwa jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medeplegen* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, dengan perkataan lain untuk adanya *Mededaderschap* itu diisyaratkan tentang adanya *physieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*. Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa Terdakwa Aep Suherman Bin Tarju/Sopir truk BG-8901-KN dan Terdakwa Eka Duwi Budi Bin Sugiman/Sopir truk BG-8139-DC (yang membawa dan mengetahui barang BBM yang dibawa merupakan barang yang tidak memiliki dokumen).

Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan pengiriman dan penjualan minyak solar (minyak cong) tanpa dilengkapi dokumen kurang lebih sudah 3 (tiga) kali kegiatan, yaitu pertama pada bulan September sekitar tanggal 4 sampai 6 di Merak Banten, kedua pada bulan Oktober sekitar tanggal 13 Oktober Merak Banten, ketiga pada tanggal 17 Oktober 2023 Merak.

Bahwa para terdakwa diarahkan oleh sdr. IRMA (DPO) selaku pemilik & pemodal dengan mendapatkan upah masing-masing Rp. 2.000.000,-

Bahwa proses bongkar muat BBM Truk No. Pol : BG-8901-KN beserta muatan BBM (minyak cong) dilakukan transfer pemindahan/over tap dari tangka truk BBM ke tangka putih biru (penerima) sedangkan Truk No. Pol BG-8139-DC belum ada rencana bongkar di Merak, menunggu arahan dari sdr. PUTRI (DPO).

Bahwa berawal dari Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU berangkat pada hari Minggu tanggal 15 Oktober sekitar pukul 17.00 Wib, berangkat dari Rumah (Ogan Komring Ilir) menuju Palembang menggunakan Travel.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sesampainya tiba di lokasi Desa Pegayut Palembang sekitar pukul 20.00 Wib, di lokasi Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU sempat beristirahat dan sempat berkomunikasi dengan Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN telepon 0812-7212-4733 menyampaikan “ Lur itu Mobil sudah siap, uang transport ada didalam buku laci mobil ”, adapun uang transport sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 1 (satu) kendaraan Truk. Pada saat terdakwa tiba di lokasi sudah terdapat 2 kendaraan Truk Nopol BG-8901-KN dan Truk Nopol BG-8139-DC. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib, datang terdakwa Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib bertolak untuk berangkat, yang mana Terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU mengendarai Truk Nopol BG-8901-KN dan terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN mengendarai Truk Nopol BG-8139-DC, bertolak menuju Bakauheni, namun didalam perjalanan singgah-singgah untuk beristirahat sebanyak 4 kali dengan tujuan mendinginkan Ban Truk karena beban muatan minyak solar (minyak cong) yang berat. Selanjutnya terdakwa AEP SUHERMAN Bin TARJU dan Terdakwa EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN tiba di Bakauheni sekitar pukul 20.30 pada tanggal 16 Oktober 2023, lalu menunggu antrian Kapal Roro penyeberangan untuk tujuan menyeberang menuju Merak Banten. Selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai Truk dapat menaiki Kapal penyeberangan KMP. NUSA MULIA sekitar pukul 22.00 Wib, kemudian Kapal bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sekitar pukul 22.30 Wib.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, KP. Sanjaya-7017 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa aka nada pengiriman bahan bakar minyak solar dari Palembang ke Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon. Selanjutnya anggota KP.Sanjaya-7017 bergerak menuju dermaga 7 (tujuh) Pelabuhan Merak Banten Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon setelah menunggu sekira 1 (satu) jam KMP. Nusa Mulia tiba dan sandar di dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten, dan pada saat KMP. Nusa Mulia sandar barulah anggota KP.Sanjaya-7017 mengecek dan memeriksa kendaraan Truk yang telah dimodifikasi dijadikan tanki yang dicurigai membawa minyak ilegal, setelah di cek terdapat Truk dengan Nopol BG-8139-DC dan BG-8901-KN dan benar adanya membawa solar tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap. Lalu anggota KP.Sanjaya-7017 melaksanakan pengamanan terhadap sopir dan kernet truk tersebut, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *Telah yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib* dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan didalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghilangkan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang bisa dijatuhkan kepada terdakwa atas kesalahannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana **adalah** berupa pidana penjara dan pidana denda oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan bentuk pidana kepada terdakwa yang tepat dan adil yang akan dimuat pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No Pol (BG-8901-KN) dengan membawa kurang lebih 11.780 liter BBM jenis solar (Minyak Cong)
2. 1 (satu) buah SIM B1 atas nama AEP SUHERMAN
3. 1 (satu) buah ATM Bri milik AEP SUHERMAN
4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s Imei 867020043976810
5. 1 (satu) buah STNK dengan No Pol BG 8125 XL
6. 1 (satu) buah dompet dengan warna coklat
7. 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No Pol (BG-8139-DC) dengan membawa kurang lebih 11.543 liter BBM jenis solar (Minyak Cong)
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik EKA DUWI BUDI
9. 1 (satu) unit handphone merek Relme Tipe RMX 3760 Imei 86453064594552
- 10.1 (satu) buah SIM B1 milik EKA DUWI BUDI

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1 (satu) buah dompet dengan warna hitam

Barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AEP SUHERMAN Bin TARJU** dan terdakwa **EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib "**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **AEP SUHERMAN Bin TARJU** dan Terdakwa I **EKA DUWI BUDI Bin SUGIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No Pol (BG-8901-KN)
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No Pol (BG-8139-DC)



Dikembalikan kepada PT. Rekza Finance melalui terdakwa EKA DUWI BUDI

- 1 (satu) buah STCK dengan No Pol BG 8125 XL

Terlampir dalam berkas perkara

- 11.780 liter BBM jenis solar (Minyak Cong)
- 11.543 liter BBM jenis solar (Minyak Cong)

Dirampas untuk diolah oleh PT. Petro Utama Energi yang merupakan Perusahaan yang memiliki Perizinan Pengolahan Migas

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s Imei 867020043976810
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme Tipe RMX 3760 Imei 86453064594552

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama AEP SUHERMAN
- 1 (satu) buah ATM Bri milik AEP SUHERMAN
- 1 (satu) buah dompet dengan warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa AEP SUHERMAN

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik EKA DUWI BUDI
- 1 (satu) buah SIM B1 milik EKA DUWI BUDI
- 1 (satu) buah dompet dengan warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa EKA DUWI BUDI

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY,S.H.,M.H. dan DR.BONIE DANIEL ,S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFERY NOVIRZA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a s m y, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.



Dr.Bonie Daniel.,S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.